

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2007

No. 21

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 21 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN STATUS 6 (ENAM) DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung, Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Batu Belang dan Desa Sumber Jaya, Desa Kisau, Desa Pancur Pungah, Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu diubah statusnya menjadi Kelurahan;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan berdasarkan kriteria jenis potensi ekonomi, usaha jasa dan produksi, keanekaragaman mata pencaharian penduduk dan kondisi sosial budaya serta pertimbangan lainnya, maka Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung, Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, Desa Batu Belang dan Desa Sumber Jaya, Desa Kisau, Desa Pancur Pungah, Desa Bumi Agung, Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, telah memenuhi persyaratan untuk diubah statusnya menjadi

Kelurahan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan;

- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2007 Nomor 6)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN STATUS 6 (ENAM) DESA MENJADI KELURAHAN DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan;

7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan;
8. Perangkat Kelurahan adalah Unsur Pembantu Lurah;
9. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat tempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dirubah statusnya menjadi kelurahan 6 (enam) Desa dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagai berikut :

1. Desa Bandar Agung Kecamatan Banding Agung menjadi Kelurahan Bandar Agung Ranau Kecamatan Banding Agung;
2. Desa Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah menjadi Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
3. Desa Batu Belang dan Desa Sumber Jaya Kecamatan Muaradua menjadi Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
4. Desa Kisau Kecamatan Muaradua menjadi Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
5. Desa Pancur Pungah Kecamatan Muaradua menjadi Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua;
6. Desa Bumi Agung Kecamatan Muaradua menjadi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua.

Pasal 3

- (1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kabupaten.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.

Pasal 4

- (1) Dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa menjadi kekayaan Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH KELURAHAN

Pasal 5

Dengan diubahnya status Desa menjadi Kelurahan, maka wilayah Desa menjadi wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, dikurangi dengan wilayah :

- a. Desa Pemekaran Tangsi Agung bagi Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Banding Agung;
- b. Desa Pemekaran Simpang Sender Utara, Desa Pemekaran Simpang Sender Selatan, Desa Pemekaran Simpang Sender Timur, Desa Pemekaran Simpang Sender Tengah bagi Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
- c. Desa Pemekaran Batu Belang-2 bagi Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
- d. Desa Pemekaran Pelangki bagi Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
- e. Desa Pemekaran Datar dan Desa Pemekaran Majar bagi Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua;
- f. Desa Pemekaran Bumi Agung Jaya bagi Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua.

Bagian Pertama

Kelurahan Bandar Agung Ranau Kecamatan Banding Agung

Pasal 6

- (1) Kelurahan Bandar Agung Ranau Kecamatan Banding Agung, sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 1 mempunyai luas wilayah \pm 24 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Surabaya Kecamatan Banding Agung;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Danau Ranau Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disyahkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah

Pasal 7

- (1) Kelurahan Simpang Sender Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah, sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 2 mempunyai luas wilayah \pm 10 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Setia Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Simpang Sender Tengah Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Sender Selatan Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami dan Desa Tanjung Baru Ranau Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah.

- (2) Luas dan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua

Pasal 8

- (1) Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 6 mempunyai luas wilayah \pm 15 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Selabung Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pelangki Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rantau Panjang Kecamatan Buay Rawan.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keempat

Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua

Pasal 9

- (1) Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 3 mempunyai luas wilayah \pm 35 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pendagan Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Komering Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tekana Kecamatan Buana Pemaca;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua

Pasal 10

- (1) Kelurahan Pancur Pungah Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 4 mempunyai luas wilayah \pm 5 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Abadi Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Komering Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kisau Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Ilir Kelurahan Pasar Muaradua Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua

Pasal 11

- (1) Kelurahan Bumi Agung Kecamatan Muaradua, sebagaimana dimaksud pasal 2 angka 5 mempunyai luas wilayah \pm 7 Kilometer persegi dengan batas wilayah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Selabung Kecamatan Muaradua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Komerling Kecamatan Muaradua;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Batu Belang Jaya Kecamatan Muaradua.
- (2) Luas dan Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) disahkan oleh Bupati.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 12

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada diwilayah kerjanya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 6 Agustus 2007
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 7 Agustus 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 21